

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI WANPRESTASI AKAD MUSYARAKAH PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANGERANG NO. (2107/Pdt. G./2016/PA.Tng)

Hans Boy Rafly Pradana¹, Mariya Ulpah², Hani Tahliani³

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani^{1,2,3}

hansboy108@gmail.com¹, mariyaulpah@stai-binamadani.ac.id²

hanitahliani@stai-binamadani.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang sengketa serta konflik dalam pembiayaan berbasis syariah. Salah satu kasus yang terjadi ialah sengketa wanprestasi akad pembiayaan musyarakah antara KBMT Al-Fath IKMI dengan nasabahnya yang tercantum dalam Putusan No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkara sengketa wanprestasi akad musyarakah pada putusan pengadilan Agama No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, dan bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Agama No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian normatif yuridis, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kemudian mengkaji dengan menggunakan sumber kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan. Hasil penelitian menemukan perkara wanprestasi disebabkan karena tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian dan perkara berlabuh di ranah Litigasi sehingga majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat dengan menghukum tergugat membayar kewajiban beserta nisbah dan membebaskan biaya sidang kepada tergugat, akad yang dipakai dalam perkara tersebut termasuk dalam syirkah inan dan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim termasuk putusan *condemnatoir*. Bahwasanya pertimbangan majelis hakim dalam putusan No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng. sudahlah sesuai dengan hukum baik secara formil maupun materil namun dalam pertimbangan keenam dan kedua belas mengenai kerugian majelis hakim perlu memperhatikan dan menjadikan Pasal 42 Jo 149 ayat 1 KHES serta Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/XI/2000 sebagai pertimbangan tanpa mengesampingkan pasal 1338 KUH Perdata.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Wanprestasi, Musyarakah, Putusan Pengadilan Agama*

Abstract: *This research explains disputes and conflicts in sharia-based financing. One of the cases that occurred was a dispute over default on a musyarakah financing agreement between KBMT Al-Fath IKMI and its customers as stated in Decision No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng. The aim of this research is to find out how disputes regarding non-performance of musyarakah contracts in the Religious Court decision no. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, and what is the analysis of the judge's considerations in the Religious Court decision No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng. The type of research used is normative juridical research, with a statutory approach and a case approach. Then examine it using library sources in the form of primary legal materials and relevant secondary legal materials. The results of the research found that the breach of contract case was caused by the defendant not fulfilling his obligations in the agreement and the case landed in the litigation area so that the panel of judges granted part of the plaintiff's claim by punishing the defendant to pay the obligation along with the ratio and charge the court costs to the defendant, the contract used in the case was included in syirkah inan and The decision issued by the panel of judges includes a condemnator decision. That the consideration of the panel of judges in decision no. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng. it is already in accordance with the law both formally and materially, but in the sixth and twelfth considerations regarding losses the panel of judges needs to pay attention and make Article 42 Jo 149 paragraph 1 KHES and DSN MUI Fatwa No. 08/DSN-MUI/XI/2000 for consideration without prejudice to article 1338 of the Civil Code.*

Keywords: *Judge's Consideration, Default, Musyarakah Contract, Religious Court Decision*

PENDAHULUAN

Musyarakah merupakan pembiayaan bersumber pada akad dalam bentuk perkongsian dua orang atau lebih untuk menggabungkan modal dan membagi

keuntungan hak dan tanggung jawab bersama¹, di mana tiap-tiap pihak memberikan kontribusi anggaran dengan determinasi kalau profit serta efek hendak dijamin bersama cocok dengan perjanjian. Dalam akad *musyarakah* kerjasama yang mana apabila terjadi kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsional menurut saham masing-masing dalam modal, dan kerugian tidak ditanggung oleh satu pihak.² Sebagaimana Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah merumuskan maksud akad, bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang membuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.³

Implementasi akad syariah dalam *musyarakah* yang dilakukan BMT haruslah berpegang dengan prinsip-prinsip syariah yang tentunya bebas dari perkara ribawi sebagaimana firman Allah Swt:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (٢٧٥)

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (al-Baqarah/2: 275)

Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *musyarakah* agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan syariah. Sebagaimana tertuang dalam fatwa bahwasanya akad *musyarakah muntahiyah bi al-tamlik* boleh dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini". Selagi tidak ada unsur ribawi dan sesuai syariah maka akad *musyarakah* bisa dilakukan.⁴

Upaya penyelesaian sengketa akad *musyarakah* diatur dalam fatwa DSN MUI No. 133/DSN-MUI/2019 bahwa penyelesaian sengketa *musyarakah* dilakukan dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga penyelesaian sengketa (BASYARNAS-MUI) atau Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.⁵ Salah satu kasus sengketa akad *musyarakah* yang terjadi dan diperiksa serta diadili di Pengadilan Agama Tangerang adalah sengketa akad *musyarakah* antara Koperasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (KBMT) Al Fath IKMI dengan nasabahnya yaitu Darsono. Bahwa para pihak sepakat mengikatkan dirinya dengan akad *musyarakah* pada tanggal 12 September 2012 di hadapan notaris, di mana maksud dan tujuannya adalah bekerjasama untuk usaha pembelian bibit Sapi Qurban untuk kebutuhan Idul Qurban 1435 H. Perjanjian tersebut diatur secara lengkap dalam suatu akad pembiayaan yang di dalamnya tercantum mulai dari data diri para pihak, modal, serta *nisbah* (bagi hasil).⁶ Perjanjian tersebut terdapat indikasi *wanprestasi* (ingkar janji) yang dilakukan oleh salah satu pihak, dikarenakan salah satu pihak (nasabah) mengalami kerugian dalam menjalankan bisnisnya.

Dalam putusan perkara No.2107/Pdt.G/2016/PA.Tng ini pihak BMT telah memberikan modal untuk kerjasama tersebut dan terkait bagi hasil (*nisbah*) yang dibayarkan tepat waktu. Namun dalam perjalanannya, kerjasama tersebut sampai batas waktu yang ditentukan pihak Darsono tidak memenuhi kewajibannya sebagai pihak

¹ Maman Rahman Hakim, *Hukum Perbankan syariah di Indonesia*, Jakarta: Faza Media, 2017, h. 118.

² Yufi Cantika, <https://www.gramedia.com/literasi/musyarakah/>, diakses pada 01, Maret 2023.

³ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Ayat 13*, Jakarta: JDH BPK RI, tp., 2008.

⁴ Majelis Ulama Indonesia, *DSN MUI No.133/DSN-MUI/2019*, Jakarta: tp., 2019, h. 7.

⁵ Majelis Ulama Indonesia, *DSN MUI No.133/DSN-MUI/2019*, Jakarta: tp., 2019, h. 8.

⁶ Putusan Pengadilan Agama Tangerang No. 2017/Pdt. G./2014/PA.Tng. h. 3.

dalam perjanjian kerjasama tersebut lantaran mengalami sebuah kerugian dari usaha yang dikelola dari dana *musyarakah* tersebut. Sampai pada di mana hakim memutuskan "menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada penggugat dengan menerima segala akibat hukumnya dan menghukum tergugat untuk memenuhi sisa kewajibannya kepada penggugat berdasarkan akad pembiayaan *musyarakah*" dalam amar yang dimenangkan oleh pihak BMT sebagai Pengugat.⁷

Dalam putusan tersebut majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar kewajibannya kepada penggugat dengan mengembalikan modal yang diberikan oleh penggugat serta keuntungan *nisbah* yang sudah ditetapkan.⁸ Padahal sudah tertuang jelas dalam Fatwa Dewan Syariah MUI No. 08/DSN/MUI/XI/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* menegaskan bahwasanya kerugian dalam pembiayaan *musyarakah* harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Putusan yang belum *inkracht* dapat dilakukan upaya hukum, mulai dari upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi serta upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali (PK). Yang mendasari suatu upaya hukum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama adalah putusan yang dianggap tidak adil oleh pihak yang kalah dalam perkara tersebut. Pokok perkara yang terlalu rumit dan proses yang panjang dapat menjadi celah majelis hakim keliru dalam mengambil pertimbangan sebelum memutus dan mengadili perkara, sehingga banyak menimbulkan persoalan terutama dari pihak yang kalah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk menganalisa keputusan Pengadilan Agama Tangerang No. (2107/Pdt. G./2016/PA.Tng) tentang *wanprestasi* akad *musyarakah* yang terjadi di atas. Sudut analisa diarahkan pada pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut. Sehingga akan diketahui apakah dasar pertimbangan hakim sudah tepat atau dapat ditinjau dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari sisi hukum ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian normatif yuridis, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah salinan putusan hakim Pengadilan Agama Tangerang No. (2107/Pdt.G./2016/PA.Tng) yang memutus perkara *wanprestasi* akad *musyarakah*. Kemudian untuk mengkaji dan menganalisanya, peneliti menggunakan sumber kepustakaan yang relevan. Data-data yang sudah diperoleh dilakukan pengelompokan, kemudian dideskripsikan menjadi suatu pembahasan yang utuh. Terakhir, peneliti selanjutnya melakukan analisa guna mendapatkan kesimpulan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Putusan Hakim No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng

Perkara serta dinamika yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah atau Bank Syariah sering kali dijumpai, terutama dalam akad kerjasama pembiayaan *musyarakah*. Di Lembaga Keuangan Syariah hal ini biasa terjadi karena debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur atas apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Ketika

⁷ Putusan Pengadilan Agama Tangerang No. 2017/Pdt. G./2014/PA.Tng. h. 36.

⁸ Putusan Pengadilan Agama Tangerang No. 2017/Pdt. G./2014/PA.Tng. h. 35.

debitur tidak merespon atau mengindahkan kesempatan yang diberikan kreditur seperti upaya *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* maka pihak Lembaga Keuangan Syariah sebagai kreditur akan menempuh langkah hukum atas prestasi yang telah debitur langgar.⁹

Dalam konteks di atas, telah terjadi perbuatan cedera janji (*wanprestasi*) pada perkara No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng. yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 21 Oktober 2016 mengemukakan hal sebagai berikut:

Bahwa antara Pengugat (Saimin) pengurus KBMT Al-Fath IKMI dan Tergugat (Darsono) selaku nasabah membuat dan menyepakati sebuah perjanjian akad kerjasama musyarakah yang dibuat dan tercatat dengan No. 6 tertanggal 12 September 2012 di hadapan Notaris Retno Ima Astuti, S.H.

Bahwa di dalam klausul perjanjian tersebut penggugat dan tergugat bersepakat untuk kerjasama dalam hal usaha pembelian bibit dan penggemukan sapi qurban untuk keperluan Idul Adha 1435H, terkait modal penggugat menggelontorkan dana sebanyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan tergugat berkontribusi mengeluarkan dana sebanyak Rp814.400.000 (delapan ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk kerjasama *musyarakah* tersebut yang dikelola serta dijalankan oleh tergugat, dan tergugat pun menjaminkan 3 (tiga) bidang tanah milik turut tergugat I dan II. Dalam hal *nisbah* bagi hasil keduanya sepakat untuk membagi dengan perhitungan 30% (tiga puluh persen) untuk penggugat dan 70% (tujuh puluh persen) untuk tergugat dengan perhitungan yang sudah ditentukan di dalam Akta Perjanjian yang dibuat.¹⁰

Seiring dengan berjalannya waktu di kemudian hari ternyata tergugat hanya mengembalikan modal usaha (utang pokok) milik penggugat sebanyak Rp. 305.000.000 (tiga ratus lima juta) dan tidak membayarkan *nisbah* serta hutang pokok sebagaimana kesepakatan di awal. Tentu dengan ini penggugat merasa dirugikan secara material dan immaterial oleh tergugat atas tindakannya, sehingga penggugat melalui kuasa hukumnya menggugat tergugat ke Pengadilan Agama Tangerang agar hak penggugat dipenuhi oleh tergugat baik kerugian secara material dan immaterial.

Dalam perjalanannya di ranah litigasi tergugat dan turut tergugat I dan II pada pokoknya menolak semua isi gugatan penggugat kecuali apa yang diakui benar oleh tergugat di dalam eksepsi dan bukti yang dilampirkan. Tetapi hakim telah menerima serta memeriksa gugatan, bukti, jawaban gugatan, dan lainnya, dan memutuskan serta menetapkan bahwa telah terjadi tindakan *wanprestasi* yang dilakukan tergugat dan menghukum tergugat untuk membayar kewajibannya terhadap penggugat serta menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Hakim No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng

Setelah perkara ini diperiksa oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tangerang memberikan beberapa pertimbangan hukum dalam perkara No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng untuk menjadi bahan pelengkap putusan perkara ini antara lain sebagai berikut:

⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 88.

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Tangerang No. 2017/Pdt. G./2014/PA.Tng. h. 3.

Bahwa pada pokoknya perkara sengketa *wanprestasi* ini antara penggugat dan tergugat ialah penggugat telah memberikan sejumlah uang senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada tergugat sebagaimana modal akad kerjasama pembiayaan musyarakah, namun setelah jatuh tempo yang telah ditentukan tergugat tidak mengembalikan kewajibannya terhadap penggugat sebagaimana mestinya. Oleh karena itu penggugat menuntut tergugat kepengadilan dengan pokok tuntutan menyatakan tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *wanprestasi* terhadap akta "akad kerjasama musyarakah" nomor: 6 tanggal 12 september 2014, yang dibuat di hadapan Retno Ima Astuti, SH., Notaris di Kota Tangerang Selatan, menghukum tergugat untuk membayar kerugian material kepada penggugat sebesar Rp238.080.000, (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) dan menghukum tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah).¹¹

Majelis hakim dalam putusannya memberikan pertimbangannya untuk menyikapi gugatan serta jawab-jawab dan pembuktian yang sudah dilakukan penggugat dan tergugat di muka persidangan.

Analisis Perkara Wanprestasi Sengketa Akad Musyarakah Putusan Nomor (2107/Pdt.G/2016/PA.Tng)

Pada awalnya gugatan didaftarkan oleh Tuan Saimin selaku pengurus (*manager*) dalam Koperasi Baitul Mal wa Tamwil (KBMT) AL FATH IKMI yang berlokasi di Jalan Aria Putra No.7 Kedaung, Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang diwakili oleh kuasanya yaitu Adv. Febri Hermansyah, S.H. pada tanggal 21 Oktober 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan nomor perkara 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng.

Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya sudah melakukan suatu upaya hukum yang benar guna mendapatkan keadilan atas perkaranya, hal tersebut sudahlah sesuai dengan amanat undang-undang mengenai sengketa ekonomi syariah dalam hal kompetensinya adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara tersebut.

Sebagaimana bunyi Pasal 49 huruf i Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah". Hal ini juga diperjelas oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang temaktub pada Bab IX Pasal 55 tentang Penyelesaian Sengketa, menetapkan:

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat [2] tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Tangerang No. 2017/Pdt. G./2014/PA.Tng. h. 7.

Dalam gugatan tersebut memuat kronologis riwayat perkara sengketa *wanprestasi* akad *musyarakah* yang tercantum didalam surat perjanjian yang telah dibuat antara pihak pertama (penggugat) dan pihak kedua selaku (tergugat) dalam perkara ini yaitu Tuan Darsono, kedua belah pihak mengikatkan diri mereka dalam suatu perjanjian kerjasama pembiayaan *musyarakah* dan tercatat dalam Akta Notaris nomor 06 tertanggal 12 September 2014 dengan nama "Akad Kerjasama *Musyarakah*", dengan tujuan pembelian bibit sapi qurban untuk dijual kembali pada hari raya Idul Adha 1435 H.

Menurut penulis bahwasanya tindakan yang dijalankah oleh para pihak dalam mengikatkan diri sudah lah benar dan masuk dalam kategori suatu perbuatan hukum. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai unsur dan syarat sahnya sebuah perjanjian yakni kesepakatan mengikatkan diri, cakap hukum, sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal. Pengikatan dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah haruslah bertujuan dengan sebab yang halal menurut syariat Islam dan juga tidak boleh mengandung unsur khilaf, paksaan, maupun tipuan. Akad merupakan perbuatan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan *ijab* yang mempresentasikan kehendak pihak lain, melahirkan suatu akibat hukum dan akibat hukumnya dalam hukum Islam disebut juga hukum akad.¹²

Selanjutnya dalam perjanjian pembiayaan tersebut kedua belah pihak masing-masing mengeluarkan modal, pihak penggugat mengeluarkan modal sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sedangkan pihak tergugat mengeluarkan modal sebesar Rp818.400.000 (delapan ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan nilai total biaya kerjasama pembiayaan senilai Rp1.318.400.000. (satu milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), dan perjanjian tersebut didasari ketaqwaan kepada Allah, kepercayaan, amanah, dan bertanggung jawab.

Menurut penulis bahwasanya perjanjian kerjasama tersebut pada dasarnya sudah termasuk dalam akad syariah yaitu *syirkah* sebagaimana isi pasal 136 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) kerjasama dilakukan oleh dua pihak pemilik modal untuk melakukan usaha dengan jumlah modal yang tidak sama. Kerjasama tersebut juga telah memenuhi syarat *musyarakah* sebab di dalamnya memenuhi rukun dan syarat *musyarakah* yakni memuat ijab-qabul antara kedua belah pihak, dua pihak yang berakad dan mempunyai kecakapan hukum, adanya objek berupa modal maupun pekerjaan, serta adanya *nisbah* bagi hasil.

Mengenai pembagian keuntungan kedua belah pihak bersepakat untuk membagi proposional keuntungan untuk penggugat sebesar 30% dan tergugat sebesar 70% dari nilai keuntungan yang telah diperhitungkan dalam perjanjian, nilai besaran keuntungan penggugat Rp43.080.000 (empat puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) sedangkan nilai besaran keuntungan tergugat Rp100.520.000 (seratus juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Dalam hal ini pembagian keuntungan dalam kerjasama pembiayaan *musyarakah* telah sesuai dengan isi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 179 yang menyebutkan bahwasanya keuntungan mengenai "*syirkah musyarakah* dinilai dari proporsional modal yang diberikan oleh masing-masing pihak". Pembagian keuntungan ini juga telah memenuhi syarat *musyarakah* menurut pembahasan fiqh mahzab Syafi'i "keuntungan menjadi tanggungan bersama". Presentase pembagian keuntungan

¹² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 86.

tersebut secara umum dibuat berlandaskan asas *konsensualisme* di mana kedua pihak sepakat dan mengiyakan untuk memperhitungkan *nisbah* yang kemudian dicatat dalam perjanjian.

Masa waktu perjanjian pembiayaan akad *musyarakah* telah diatur oleh kedua belah pihak yakni jangka waktu 1 (satu) bulan setelah perjanjian berlaku bagi keduanya, dan setelah jatuh tempo tergugat diharuskan mengembalikan kewajibannya dan memberikan hak penggugat berupa keuntungan yang telah ditetapkan dalam perjanjian yakni di pasal 5 perjanjian akad *musyarakah*. Pengaturan tenggat waktu dalam perjanjian tersebut sudahlah benar bila merujuk kepada asas hukum kebebasan berkontrak dan sepanjang isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 1337 KUH Perdata.¹³

Selanjutnya mengenai hak tanggungan atau jaminan' tergugat memberikan jaminan kepada penggugat berupa asset tanah dan bangunan di antaranya sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan bangunan 2 lantai di atasnya dengan No. SHM 1421, atas nama Taryo bin Karso (sekarang menjadi milik Turut Tergugat I) dengan luas sebesar 131 (seratus tiga puluh satu) M².
2. Sebidang tanah dan bangunan kontrakan di atasnya dengan No SHM 1420, atas nama Taryo Bin Karso (sekarang menjadi milik Turut Tergugat I) dengan luas sebesar 118 (seratus delapan belas) M².
3. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan No. AJB Nomor 1217/Pondok Aren/2011 (milik dan atas nama Turut Tergugat II), dengan luas sebesar 48 (empat puluh delapan) M².

Menurut penulis jaminan yang dijaminakan oleh tergugat kepada penggugat dengan tujuan untuk menjaga amanah sudah sesuai dengan undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 2 Undang-undang No. 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan atas tanah "Hak Tanggungan dapat diberikan untuk suatu utang yang berasal dari satu hubungan hukum atau untuk satu utang atau lebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum" namun dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu" karena yang dijaminakan oleh tergugat adalah kepunyaan orang lain dan bukan atas nama maupun kepemilikan tergugat.

Setelah jatuh tempo yang telah ditetapkan bersama di dalam perjanjian ternyata tergugat hanya mengembalikan uang sebesar Rp305.000.000 (tiga ratus lima juta rupiah) kepada penggugat di mana hal ini tidak sesuai dengan apa yang disepakati dalam perjanjian di mana tergugat seharusnya mengembalikan modal penggugat beserta *nisbah* yang telah dihitung sebesar 30%. Hal ini membuat penggugat mendapatkan kerugian materil sebesar Rp238.080.000 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) dan penggugat juga merasa dirugikan secara imaterial dan mengajukan petitum kepada majelis hakim senilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

¹³ Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty, 1981, h. 92.

Hal tersebut membuat penggugat berspekulasi bahwasanya tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) sehingga menyebabkan kerugian terhadap penggugat dan bermuara pada diajukannya gugatan *wanprestasi* sengketa akad *musyarakah* di Pengadilan Agama Tangerang. Perbuatan yang dilakukan oleh tergugat sudah menyebabkan timbulnya *wanprestasi* dikarenakan pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.

Tindakan yang dilakukan oleh tergugat sungguh telah mencederai dan melanggar perjanjian yang sudah dibuat bersama, dalam hal ini perbuatan tergugat tidak mencerminkan asas beritikad baik yang sejalan dengan Pasal 1338 KUH Perdata, perlu diperhatikan bahwasanya interpretasi substansial iktikad baik dalam Pasal 1338 ayat 3 (tiga) KUH Perdata tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal, bahwa iktikad baik hanya muncul sebatas pada tahap pelaksanaan kontrak namun, Iktikad baik ini harus dimaknai dalam keseluruhan proses kontraktual. Artinya, iktikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra kontraktual, kontraktual, dan pelaksanaan kontraktual.

Mengenai tuntutan atas kerugian immaterial yang diajukan oleh penggugat di muka majelis hakim sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) menurut penulis sungguh tidak mempunyai landasan yang mendasar dan kuat. Penggugat dalam posita gugatannya dalam point nomor 10 (sepuluh) berdalil bahwasanya dengan terjadinya perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh tergugat membuat kredibilitas lembaganya menurun dan mengklaim bahwa telah rugi akibat perkara tersebut.

Jika dikorelasikan dengan doktrin hukum menurut penulis sebuah gugatan atau tuntutan berdasarkan alasan hukum *wanprestasi* berbeda dengan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (PMH), dalam gugatan berdasarkan *wanprestasi* hanya mengenal kerugian materil dan tidak mengenal kerugian immateril yang dinilai dengan uang, hal ini dipertegas juga oleh Pasal 1234 KUH Perdata yang berisi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".¹⁴

Immaterial menurut terminologi hukum diartikan "tidak bisa dibuktikan" sehingga kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang, sedangkan menurut Mahkamah Agung immaterial adalah dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan". Di dalam gugatan sudah jelas maksud penggugat adalah mengajukan gugatan *wanprestasi* dan bukan mengajukan perkara perbuatan melawan hukum (PMH).

Dalam amar putusan No. perkara 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng. majelis hakim juga menolak isi tuntutan tersebut dikarenakan tidak mendasar dan juga tidak terbukti adanya kerugian *riil* (*real loss*) yang diperhitungkan kepada Tergugat. Oleh karenanya,

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan VI, Sumur Bandung, 1974, h. 102

berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, gugatan penggugat tersebut harus ditolak. Hal ini juga diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung No.598 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwasanya "Apabila biasanya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Tergugat, harus ditolak oleh Pengadilan".

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI menetapkan bahwasanya mengenai *ta'wid* atau ganti rugi haruslah dalam bentuk biaya rill yang sudah dikeluarkan akibat adanya *wanprestasi* dan harus memenuhi kriteria seperti dapat ditelusuri (*trace ability*), terkait langsung dengan biaya penagihan dan kerugian yang rill, serta jumlah atau nilainya harus memenuhi prinsip kepatutan, kewajaran, dan kelaziman.¹⁵ Namun sungguh ironi apa yang menjadi tuntutan immaterial penggugat dengan nilai satu milyar tersebut sungguh tidak masuk dalam prinsip kepatutan dan kewajaran atas apa yang disampaikan MUI dalam fatwanya.

Mengenai klausul "Badan Arbitrase Pengadilan Agama" yang tercantum dalam gugatan penggugat menurut penulis kurang tepat hal ini disebabkan karena antara Badan Arbitrase dan Pengadilan Agama adalah suatu lembaga yang berbeda dan sudah tentu memiliki kompetensi yang berbeda juga. Pengadilan Agama berada di bawah naungan Mahkamah Agung sedangkan Badan Arbitrase berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dari uraian di atas bahwasanya menurut penulis perkara *wanprestasi* pembiayaan akad *wanprestasi* tersebut ke dalam bentuk *syirkah inan* di mana porsi modal yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak serta keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal yang ditanam oleh para pihak, namun penulis berbeda pendapat dengan putusan majelis hakim karena amarnya memerintahkan untuk mengembalikan modal penggugat beserta *nisbah* keuntungannya. Hal ini tidak sesuai dengan KHES dan peraturan lainnya, di sinilah peranan asas *ius curia novit* yang dipakai hakim dalam memutus perkara.

Menurut penulis putusan ini adalah bentuk putusan yang bersifat *condemnatoir* karena berisikan hukuman kepada tergugat yang terbukti melakukan tindakan cedera janji *wanprestasi*, namun sangat disayangkan majelis tidak mengabulkan gugatan sita jaminan penggugat dengan alasan tidak berdasar. Menurut peneliti sita jaminan tersebut sangatlah penting untuk menjaga amanah seperti apa yang tertuang dalam gugatan.

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor (2107/Pdt.G/2016/PA.Tng)

Dalam amar putusan majelis hakim memerintahkan kepada tergugat untuk membayar kewajibannya kepada penggugat, pengembalian sisa modal ditambah hasil keuntungan (nisbah) seluruhnya sejumlah Rp238.080.000. (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah), menurut penulis hal ini menjadi sebuah distorsi dan *misinterpretasi* karena dalam pertimbangan hukum majelis hakim berpendapat kerugian harus dibagi secara proporsional namun majelis hanya menghukum tergugat untuk membayar kerugian. Hal ini tidak senada dengan dasar hukum yang majelis hakim sebutkan di dalam pertimbangan keempat. Sebaiknya majelis hakim berfokus pada KHES jika dibandingkan Pasal 1338 KUH Perdata mengenai perkara ini, dikarenakan KHES

¹⁵ Majelis Ulama Indonesia, DSN MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019, Jakarta: tp., 2019, h. 7.

(PERMA) ini termasuk ke dalam peraturan khusus dan juga dikeluarkan oleh lembaga yang berhak mengeluarkan undang-undang. Dalam doktrin hukum tentunya peraturan khusus harus didahulukan dibanding peraturan umum (*Lex Specialis derogate Lex Generalis*).

Dalam pertimbangan yang ketujuh majelis hakim menjabarkan bukti surat yang diajukan oleh penggugat yang sudah dilegalisasi dan bermaterai, hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 3 Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai jo Pasal 1888 KUH Perdata. Dalam hal ini menurut penulis majelis hakim sudah tepat dalam memberikan pertimbangan serta menetapkan hukumnya, sebagaimana bukti surat yang diajukan ke majelis haruslah sesuai dengan aslinya dan dapat ditunjukkan di hadapan majelis hakim. Hal ini juga sesuai dengan alat pembuktian yang sesuai dengan amanat Undang-undang.

Selanjutnya, mengenai pertimbangan majelis hakim mengenai bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat untuk menerangkan di bawah sumpahnya guna mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, menurut penulis majelis hakim sudah tepat dalam memilih dasar hukum dalam pertimbangan tersebut yakni Pasal 147, 171, dan 172 HIR. Namun menurut penulis alangkah baiknya ditambahkan dasar hukum Pasal 1902-1909 KUH Perdata yang maksudnya mengenai saksi mulai dari kecakapan hingga keterangan yang diberikan.

Dalam pertimbangan yang kedelapan majelis hakim menjabarkan tentang hubungan penggugat dan tergugat melalui bukti surat berkode P1 dan P2a yang telah terikat dalam suatu perjanjian akad kerjasama *musyarakah* untuk maksud pembelian sapi qurban dalam jangka waktu satu bulan. Hal ini menurut penulis apa yang majelis hakim lakukan sudah tepat dan sesuai karena sudah mengkualifisir (menilai) peristiwa hukum yang diajukan kepadanya untuk diperiksa guna menguatkan dalil gugatan penggugat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Pertimbangan yang kesembilan majelis hakim menjelaskan bahwa berdasarkan bukti surat berkode P5a, P5b, P6a dan P6b membuktikan bahwa turut tergugat I dan II merupakan penjamin tergugat atas kerjasama yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat, menurut penulis dalam hal ini majelis hakim sudah tepat dan benar dalam mengambil dasar pertimbangan dari bukti tersebut. Hal ini juga berguna sebagai alasan majelis hakim menolak eksepsi dari tergugat mengenai subjek hukum.

Pertimbangan kesepuluh majelis hakim menerangkan bahwa benar tergugat telah melakukan ingkar janji dengan hanya mengembalikan uang sebesar Rp305.000.000. (tiga ratus lima juta rupiah) dan tidak membayarkan sisa hutang sebesar Rp195.000.000 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) serta *nisbah* bagi hasil berdasarkan perjanjian sebesar Rp43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah). Hal ini berdasarkan keterangan para saksi dari pihak penggugat. Menurut penulis, majelis hakim sudah sangat tepat dan sesuai dalam mengambil pertimbangan sejalan dengan Pasal 172 HIR guna membenarkan telah terjadi *wanprestasi* yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat.

Pertimbangan majelis hakim yang kesebelas menyebutkan bahwa tergugat dan turut tergugat I dan II tidak mengajukan alat bukti, baik itu bukti surat maupun saksi yang menguatkan jawaban tergugat dalam pokok perkara maupun eksepsinya, dalam hal ini menurut penulis majelis hakim sudah tepat dan benar. Hal ini sudah sejalan dengan penerapan pasal 163 HIR, tergugat dalam perkara ini tidak bisa membuktikan apa yang

menjadi bantahan atas gugatan meskipun tergugat mempunyai hak secara yuridis untuk mengajukan bukti dan saksi.

Pertimbangan kedua belas terkait permohonan pengesahan akta akad kerjasama *musyarakah* majelis hakim berpendapat bahwa akad yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat di antaranya:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Modal dan bagian masing-masing anggota serikat telah diketahui.
3. Keuntungan yang didapat telah dibagikan sesuai dengan porsi modal yang disepakati.
4. Modal yang ditanam harus berbentuk uang atau asset yang dapat dinilai dengan uang.
5. Untuk sebab yang halal.
6. Memenuhi rukun akad sebagaimana Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis juga mengutip ayat al-Quran dalam pertimbangannya di mana ayat yang dikutip adalah surat al-Maidah ayat 1 yang berarti "Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu", majelis juga menilai bahwa akta tersebut sesuai dengan asas hukum *pacta sunt servanda* sebagaimana maksud pasal 1338 KUH Perdata oleh karenanya akta tersebut harus dinyatakan sah dan benar menurut hukum akta akad kerjasama. Dalam hal ini menurut penulis majelis hakim sudah tepat dalam menilai dan menetapkan pasal mengenai akad perjanjian tersebut, namun perlu digarisbawahi dan alangkah baiknya mencantumkan pasal 1320 KUH Perdata sebagai landasan syarat sahnya suatu perjanjian. Menurut penulis, majelis hakim juga harus memperhatikan Pasal 42 tentang resiko jo Pasal 179 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah tentang kerugian. Dalam pertimbangan tersebut majelis hakim hanya mencatat dan memperhatikan perihal *nisbah* (keuntungan) dan tidak memperhatikan perihal kerugian, padahal sudah ditegaskan di dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/XI/2000 yang menyebutkan bahwa kerugian harus dibagi secara proporsional menurut saham masing-masing sesuai modal.

Selanjutnya dalam pertimbangan ketiga belas majelis hakim berpendapat mengenai tergugat yang telah melakukan cedera janji *wanprestasi* sebagaimana kewajibannya di dalam perjanjian, tergugat tidak dapat mengajukan bukti surat maupun saksi untuk memperkuat dalil bantahannya dan membantah gugatan yang diajukan oleh penggugat. Menurut penulis, majelis hakim sudah tepat dan benar dalam memberikan pendapat berdasarkan keterangan dan fakta hukum yang terjadi dipersidangan namun alangkah baiknya majelis menambahkan Pasal 36, 37, dan 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai ingkar janji dan sanksinya.

Pertimbangan keempat belas bahwasanya hakim menyatakan tergugat telah berbuat ingkar janji *wanprestasi* dan menghukum tergugat untuk membayar kewajiban atas apa yang telah dituntut oleh penggugat. Menurut penulis dalam hal ini majelis hakim sudah tepat dalam menyatakan dan mengambil pertimbangan karena dari fakta yuridis yang terjadi di ranah *litigasi* tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya atas gugatan penggugat. Dalam hal ini majelis hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dan kaidah hukum *Pacta Sunt Servanda* yang berarti perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Maka dari itu, majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar kewajibannya terhadap penggugat.

Pertimbangan hakim kelima belas majelis hakim menimbang bahwa prinsip syariah Islam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi baik nasabah maupun lembaga keuangan syariah, sehingga tidak ada yang dirugikan haknya. Menurut penulis majelis hakim sudah benar dalam mengambil pertimbangan dan sudah sesuai dengan tujuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu untuk menciptakan sebuah sistem ekonomi yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan, yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Pertimbangan keenam belas terhadap tuntutan kerugian immaterial majelis hakim berpendapat bahwasanya kerugian yang dialami oleh lembaga penggugat yang berdasarkan prinsip syariah mengenai kerugian hanya *rill lose* yang dapat diperhitungkan kepada nasabah yang melakukan penyimpangan terhadap perjanjian dan bukan memperhitungkan kerugian yang diperkirakan akan terjadi *potensial lose* sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf A dan B Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005. Menurut penulis dalam hal ini majelis sudah tepat dalam menentukan dasar hukum sesuai dengan fakta yang ada.

Pertimbangan ketujuh belas bahwasanya majelis hakim menilai tidak terbuktinya kerugian *rill* (real lose) yang diperhitungkan terhadap tergugat, karenanya gugatan harus ditolak berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan 163 HIR. Menurut penulis apa yang dinilai hakim dalam pertimbangan sudahlah sesuai dengan amanat undang-undang dan doktrin para sarjana mengenai kerugian immaterial hanyalah ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan.

Pertimbangan kedelapan belas bahwasanya majelis hakim menolak tuntutan sita jaminan dengan alasan sengketa tidak beralasan. Tuntutan tersebut ditolak berdasarkan Putusan Sela No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng. Menurut penulis, bahwasanya dalam hal ini sudah tepat karena asset yang dijaminakan bukanlah milik tergugat namun milik turut tergugat hal ini sudah sesuai dengan isi pasal 1131 KUH Perdata "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu", maka dari itu sita jaminan atas hak tanggungan tersebut haruslah ditolak. Pertimbangan kedua puluh satu bahwasanya majelis hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya. Menurut penulis, hal ini sudah tepat karena hakim sudah mengkontantir, mengkualifisir, serta mengkonstituir perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam pertimbangan yang terakhir majelis hakim menilai bahwa atas perkara *wanprestasi* yang terjadi dan tergugat terbukti melakukan cedera janji maka majelis hakim membebaskan biaya perkara yang timbul atas perkara tersebut kepada tergugat. Hal ini sejalan dengan ketetapan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN/MUI/VII/2004 dan Pasal 181 HIR. Menurut penulis, hal ini sudah tepat dan benar atas apa yang majelis hakim putuskan dan sesuai dengan amanat undang-undang.

KESIMPULAN

Perkara *wanprestasi* dalam pembiayaan akad *musyarakah* pada putusan Pengadilan Agama No. 2107/Pdt.G/2016/PA terjadi dikarenakan nasabah (tergugat) tidak memenuhi kewajiban serta *nisbah* kepada penggugat sesuai dengan perjanjian yang

ditetapkan. Sehingga penggugat mengambil langkah hukum dengan jalur litigasi dan mengajukan gugatan *wanprestasi* terhadap penggugat kepada majelis hakim, sampai akhirnya majelis mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian berdasarkan fakta yuridis serta bukti-bukti yang diajukan. Akad *musyarakah* yang dipakai dalam kerjasama tersebut menurut penulis termasuk ke dalam bentuk *syirkah inan* karena para pihak sama-sama mengeluarkan modal dan keuntungan sudah ditetapkan di dalam perjanjian. Dan putusan yang dikeluarkan hakim adalah bentuk putusan yang bersifat *condemnatoir* karena berisikan hukuman kepada tergugat yang terbukti melakukan tindakan cedera janji *wanprestasi*.

Bahwasanya pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim sudah sesuai dengan hukum baik secara formil maupun materiil. Dalam pertimbangan majelis hakim keenam dan kedua belas seharusnya majelis hakim juga mencantumkan pasal 179 ayat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dijelaskan bahwasanya keuntungan (*nisbah*) sudah ditetapkan dalam perjanjian maka kerugian harus dibagi secara proporsional. Hal ini menjadi sebuah distorsi karena majelis hakim dalam amarnya hanya menghukum tergugat untuk membayar kerugian. Hal ini tidak senada dengan dasar hukum yang majelis hakim sebutkan di dalam pertimbangan keempat kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dipikul oleh peminjam (tergugat).

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, Maman Rahman, *Hukum Perbankan syariah di Indonesia*, Jakarta: Faza Media, 2017.
- Cantika, Yufi, <https://www.gramedia.com/literasi/musyarakah/>, diakses pada 01, Maret 2023.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Ayat 13*, Jakarta: JDIIH BPK RI, t.p. 2008.
- Majelis Ulama Indonesia, *DSN MUI No.133/DSN-MUI/2019*, Jakarta: t.p. 2019.
- Putusan Pengadilan Agama Tangerang No. 2017/Pdt. G./2014/PA.Tng.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet ke-V.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Perpusnas RI, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=6699>, diakses pada Selasa, 28 Mei 2024.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Perdata*, Cetakan VI, Sumur Bandung, 1974.
- Sofwan, Sri Soedewi Masyohen, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Mahkamah Agung RI, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1243*, Jakarta: JDIIH MA RI, tp. 1864.ke-1.
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.